

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi serta dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Manusia merupakan sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan Allah SWT, yakni beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, maka ia harus bekerja sama dengan orang lain.<sup>2</sup>

Adapun salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia yaitu makanan yang merupakan kebutuhan primer. Setiap orang pasti membutuhkan makanan karena makanan berfungsi untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh dan juga dengan makanan kecukupan energi kita terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan ini manusia cenderung akan melakukan transaksi muamalah. Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4.

Dalam Islam terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain dengan disebut dengan istilah muamalah. Bagian muamalah di antaranya adalah jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah serta *ijma* para ulama-ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya itu *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara*.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S. al-Baqarah 2/275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup>

Hukum akad jual beli adalah dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma* ulama. Dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Nabi SAW Bersabda; “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu tempatnya di surga bersama para Nabi, *Shodiqin* dan *Syuhada*”. Adapun menurut para ulama fikih bersepakat bahwa jual beli itu boleh dilakukan asalkan dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, karena pada dasarnya jual beli merupakan salah satu kebutuhan sosial yang dilakukan dengan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya untuk memiliki barang orang lain dengan menggunakan cara yang baik dan tidak melanggar syariah.<sup>5</sup>

Dalam istilah fikih, jual beli disebut *al-Bai* as-Salam, dalam bahasa Arab juga digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Hrapan, 2006), h. 61.

<sup>5</sup> Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, *Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)*, *Al Tijarah*: Vol. 6 No. 2, Desember 2020, h. 121.

kata *al-Bai* artinya jual dan sekaligus beli.<sup>6</sup> Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.<sup>7</sup>

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *syar'i*. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas atau barang, atau pun bisa berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.<sup>8</sup>

Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syar'i* sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syar'i* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>9</sup> Adapun menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, cet Ke-1, 2005), h. 183.

<sup>7</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45.

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), h. 135.

<sup>9</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam Binis", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 241.

dengan benda yang lain, dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dan dengan cara yang diperbolehkan.<sup>10</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”.  
(H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Jual beli memiliki beberapa macam cara seperti pembayaran lunas atau tunai dan pembayaran kredit atau angsur. Pembayaran lunas atau tunai yang dimaksud adalah pembayaran yang berupa mata uang yang terdiri dari uang kertas, uang logam dan sebagainya yang dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Adapun pengertian pembayaran kredit atau angsur adalah pembayaran yang dilakukan beberapa kali oleh debitur ke kreditur dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran kredit atau angsur ini melibatkan dua orang atau lebih untuk dapat melakukan sistem jual beli. Jual beli menggunakan sistem kredit atau angsur yaitu jual beli yang dilakukan dengan tidak kontan di mana pembeli sudah menerima barang terlebih dahulu, namun belum membayar harga, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>11</sup>

Jual beli dengan sistem kredit atau angsur merupakan transaksi dengan cara menjual dan membeli suatu barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).<sup>12</sup> Dibolehkan menjual barang secara kontan atau kredit, dan dibolehkan membayar sebagian harga di muka dan

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, (Kuwait: Dar al-Bayan, t,th), h. 45.

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontonporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

<sup>12</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), h. 63.

sebagian lagi ditangguhkan atau dibayar belakangan. Syaratnya kedua belah pihak saling rida dan tidak terpaksa.<sup>13</sup>

Adapun dalil yang memperbolehkan jual beli secara angsur yakni pada surah Al-Baqarah 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”.

Salah satu praktik jual beli dengan sistem pembayaran angsur dapat ditemui di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut dimana terdapat penjual ikan asin yang menjual produknya dengan sistem angsur. Jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau bukan hal yang baru, sebab desa tersebut berdekatan dengan laut, serta mayoritas masyarakat Desa Sungai Rasau adalah nelayan yang menjual ikan serta mengolah ikan segar menjadikan asin untuk meningkatkan harga jual. Dalam hal jual beli ini tidak jarang masyarakat menggunakan sistem jual beli ataupun pembayaran yang berbeda dari jual beli biasanya. Akad jual beli secara angsuran menjadi opsi pertama nelayan dalam memasarkan ikan segar ataupun ikan asinnya. Jual beli secara angsur biasa disebut dengan jual beli kredit, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menyerahkan lebih dulu objek jual beli dan menerima bayaran secara berangsur dari pembeli.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman.” (HR Bukhari).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Syaikh Aidh Al-Qarni, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Syabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 759.

Dari hadis tersebut, ulama menjelaskan bahwa orang yang sudah cukup secara finansial dan telah mampu membayar utang, maka haram baginya untuk menunda, akan tetapi berbeda dengan orang yang belum mempunyai cukup uang. Oleh karena itu, aturan dalam utang piutang perlu dipatuhi secara baik. Apabila kamu mendapatkan kebaikan dari orang lain dengan berupa pinjaman, maka sebaiknya kamu membalasnya dengan etika yang baik pula, yaitu dengan berusaha sebisa mungkin untuk membayar sesuai perjanjian, dan tidak menunda-nunda.

Dari tafsir Fathul Baari menjelaskan penangguhan orang yang mampu membayar utang adalah merupakan suatu kezhaliman. Adapun imam Bukhari memberi judul bab dengan lafazh hadits yaitu merupakan penggalan dari hadis yang telah dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang pengalihan utang.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini jual beli angsur di Desa Sungai Rasau merupakan jual beli ikan asin yang mana pemilik kapal membagi rata ikan asinnya kepada pembeli dan setelah satu minggu baru pembeli tersebut membayar dengan berangsur yang mana harga tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari harga yang sudah dijanjikan.

Adapun terdapat masalah dalam jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau yaitu pembeli tidak melakukan pelunasan pada waktu yang telah disepakati

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 156.

<sup>15</sup> Al-Asaqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Taha. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

dengan alasan pembeli menunda pembayaran karena pelanggan si pembeli belum melunasi pembayaran dan ada pula karena pembeli menggunakan uang untuk keperluan pribadi. Yang mana perilaku tersebut merugikan si pemilik kapal karena pemilik kapal mengeluarkan uang pribadi untuk membagi gaji para nelayan. Padahal dalam HR. Bukhari dijelaskan bahwa orang yang mampu namun menunda membayar hutang adalah suatu kezaliman.

مَطَأُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman.” (HR Bukhari).<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Jual Beli Ikan Asin Secara Angsur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 156.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. praktik jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
2. perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini akan berguna dan bermanfaat untuk:

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa berguna baik sekarang maupun masa akan datang serta bermanfaat:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli ikan asin secara angsur dalam akad jual beli.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen serta pihak lain mengenai jual beli ikan asin secara angsur.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan masalah yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batas-batasan istilah di antaranya adalah:

### 1. Jual Beli

Jual Beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni penjual adalah pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli adalah pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>17</sup>

Menurut Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Al-Majmu*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.<sup>18</sup>

Adapun jual beli dalam penelitian ini adalah peneliti berfokus pada jual beli ikan asin secara angsur di Desa Sungai Rasau dengan menggunakan hukum ekonomi syariah.

### 2. Ikan Asin

Ikan asin adalah ikan yang diawetkan dengan cara penggaraman yang biasanya terdiri dari dua proses, yaitu proses penggaraman dan proses pengeringan. Adapun ikan asin dalam penelitian ini adalah objek jual beli angsur yang menjadi penelitian ini.

### 3. Angsur

---

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke-III, Balai Pustaka), h. 478.

<sup>18</sup> Imam Abi Zakaria, *Muhyi al-Din hin Syart al-Nawawi at Mama Spark al Muhadzalab*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 149.

Angsur adalah bayar sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus dan arti lainnya bisa disebut sebagai cicil. Dalam hal ini peneliti membahas mengenai pembayaran atau pelunasan secara bertahap atau berkala oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ikan asin di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah merupakan cara sudut pandang seseorang terhadap suatu objek/benda dalam memilih suatu opini, kepercayaan dan lain-lain.

#### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunah.<sup>19</sup>

### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, dengan diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Anggun Oktavia Sari NIM 1711120043, Program Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)”. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan akad jual beli kredit pada sepeda motor, menggunakan penelitian lapangan dengan objek jual

---

<sup>19</sup> Dudang Gojali, *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume I/ Nomor 02/ Juli 2019, h. 132.

beli motor, lokasi di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Adapun persamaan penulis dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit (angsur) terjadinya kemacetan pembayaran. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini ialah objek yang digunakan yaitu dalam skripsi ini ialah ikan asin dan dalam skripsi tersebut yaitu sepeda motor.<sup>20</sup>

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Fazar Khorulimah NIM 12380075 Program Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii)". Penelitian tersebut membahas tentang keabsahan dua jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (angsuran) menurut pandangan Mazhab Syafii, dengan menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafii dengan praktik jual beli dengan dua opsi harga yaitu tunai dan kredit (angsur). Menggunakan pendekatan normatif dan filosofis dengan objek jual beli dan subjek mazhab syafii.<sup>21</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis ini harga yang digunakan tidak ada perubahan sama sekali, baik itu pembayaran tunai atau angsur, dan fokus penelitian ini pada jual beli angturnya.

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Wati NIM 172300020 Program Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul "Konsep

---

<sup>20</sup> Anggun Oktavia Sari Program Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)" *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

<sup>21</sup> Fazar Khorulimah, "Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Isinbat Hukum Mazhab Syafii)" *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Jual Beli Kredit Menurut Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *library search* dengan objek jual beli kredit dan subjek Yusuf Al-Qardhawi.<sup>22</sup> Adapun persamaan penulisan ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli, dan yang membedakan penelitian ini adalah pada jual beli kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi, sedangkan penelitian penulis ini tentang jual beli kredit dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Riyan Pratiwi NIM 14119304 Program Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Perilaku Konsumen dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan objek jual beli kredit dan dengan subjek konsumen.<sup>23</sup> Adapun persamaan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli secara kredit (angsur) dan pembeli melakukan wanprestasi, yang membedakan penelitian ini adalah pada pembelian kredit yang memberikan uang muka.

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh Elnawati NIM 11020103004 Program Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa

---

<sup>22</sup> Wati, Konsep Jual Beli Kredit Menurut Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Skripsi* (Parepare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

<sup>23</sup> Riyan Pratiwi, “Perilaku Konsumen dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)” *Skripsi* (Lampung Tengah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang proses transaksi produk yang dikreditkan yaitu dengan cara memesan barang terlebih dahulu kemudian pembayarannya diangsur oleh debitur, kemudian selang 2 minggu barang yang telah disepakati akan diberikan kepada debitur. Masa berakhirnya utang tidak diketahui karena pembayaran tidak menentu.<sup>24</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembayaran yang sudah ditetapkan di perjanjian awal dengan jangka waktu diangsur selama satu minggu.

*Keenam*, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdussyukur NIM 1201140091 Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli ikan asin, akan tetapi dalam penelitian tersebut terdapat suatu masalah yaitu ikan asin nya basah karena pendingin yang mengakibatkan ikan asin tersebut rusak, dalam penelitian ini ikan asin yang dijual 100% kering, adapun terdapat dipermasalahan penelitian ini ialah keterlambatan bayar.

*Ketujuh*, Skripsi yang disusun oleh Sri Marwah Madani NIM 170601010896 Program Studi Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Penyebab Terjadinya Wanprestasi dan Penyelesaiannya pada Produk

---

<sup>24</sup> Elnawati, “Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan” *Skripsi* (Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2015).

Murabahah pada PT. Bank BNI Syariah KC Banjarmasin.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wanprestasi dalam hal keterlambatan pembayaran dengan sebab pendapatan usaha yang menurun dan pembeli yang mampu untuk membayar namun susah untuk memenuhi kewajibannya. Namun terdapat perbedaan yang mana dalam penelitian ini ketika terjadi keterlambatan pembayaran ada pihak bank yang mengeksekusi yang akan melakukan penjualan jaminan sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada jaminan atau denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran tersebut melainkan hanya diberikan teguran dan perpanjangan waktu.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan penelitian ini. Maka penyusunan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya ialah ketentuan umum tentang jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun serta syarat-syarat: landasan teori yang Kedua yaitu ketentuan umum tentang akad jual beli yang meliputi pengertian. dasar

hukum, rukun dan syarat-syarat, landasan teori yang ketiga yaitu ketentuan umum kredit atau angsur dan akibat hukumnya.

Bab III Metode Penelitian yaitu memuat jenis dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, yang berisi praktik jual beli ikan asin secara angsur dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan dan beberapa saran-saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.